



P U T U S A N
No. 48 K/TUN/2008.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA, berkedudukan di Jalan Let.Jen. Suprpto No.68 Banjarnegara, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Kardjono, A.Ptnh., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara ;
 2. Setiadjid, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kasubsi Perkara Pertanahan ;
 3. Slamet Widodo, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kasubsi Sengketa dan Konflik ;
- Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2006;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **GOUW SWIE LIE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kutilang No. 40 Kota Pekalongan ;
 2. **GOUW HONG NIO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dokter Cipto No. 59 Kota Pekalongan ;
 3. **GOUW THO SIEN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dokter Cipto No. 59 Kota Pekalongan ;
- Semuanya memberi kuasa kepada : Eka Widhiarto, SH.,Sp.N., Didik Simon Cahyadi, SH.,Sp.N. dan Kuntowati Sri Haryani, SH. Para Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Cendrawasih No. 21 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2007 ;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding ;

d a n :

NY. SULIAH BINTI H. ABDUL HAMID, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Batur Rt.02/Rw.07, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 48 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBYEK SENGKETA :

- Mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : Surat No. 500/333/2006 tertanggal 19 Juli 2006, Perihal : Permohonan Hak Atas Tanah Eks. HGB No.8 dan No.9 yang telah menolak permohonan PARA PENGGUGAT atas surat Para Penggugat tertanggal 12 Juli 2006, Hal : Permohonan Hak Atas Tanah Eks. HGB No.8 dan 9;

Adapun duduk persoalannya adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dan keturunan yang sah dari almarhum GOUW KIOE TING, berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris No.156 tanggal 31 Januari 1997 yang dibuat oleh BUDIADI GUNAWAN, SH. Notaris di Wonosobo;
2. Bahwa ternyata berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 156 tanggal 31 Januari 1997 yang dibuat oleh BUDIADI GUNAWAN, SH. Notaris di Wonosobo, telah dinyatakan dalam Surat Keterangan Hak Waris tersebut, bahwa : "bahwa KETERANGAN HAK WARIS almarhum Tuan GOUW KIOE TING yang dibuat dihadapan saya notaris tertanggal dua puluh satu juni seribu sembilan ratus delapan puluh (21-6-1980) dibawah No.23 benar-benar tidak sesuai dengan kenyataan dan oleh karena mengandung cacat hukum, maka tidak mempunyai kekuatan berlaku, bahwa akta PEMBAGIAN ATAS SEBAGIAN HARTA WARISAN ALMARHUM Tuan GOUW KIOE TING yang dibuat dihadapan saya notaris tertanggal dua puluh satu juni seribu sembilan ratus delapan puluh (21-6-1980) dibawah No. 24 karena mendasarkan pada akta hak waris yang cacat hukum, maka tidak mempunyai kekuatan berlaku,";
3. Bahwa ternyata berdasarkan bukti Surat Keterangan Hak Waris Nomor 156 tersebut, telah terbukti bahwa dasar permohonan atas penerbitan Sertifikat HGB No. 8 dan No. 9 Desa Batur, Kecamatan Batur,

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 48 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara atas nama GUNARTO GORAWA alias GOUW SEK GWI adalah dibuat secara melawan hukum, karena Akta Keterangan Hak Waris No. 23 dan Akta Pembagian atas sebagian harta warisan Tuan GOUW KIOE TING telah dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan berlaku oleh Notaris BUDIADI GUNAWAN, SH. telah dijadikan dasar terbitnya Sertifikat HGB No. 8 dan No. 9 tersebut ;

4. Bahwa kemudian kedua seriifikat tersebut telah berakhir masa berlakunya dan kembali menjadi tanah negara dengan kondisi secara fisik dikuasai oleh PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari GOUW KIOE TING ;
5. Bahwa meskipun secara fisik tanah eks HGB No. 8 dan No. 9 tersebut dikuasai oleh PARA PENGGUGAT, akan tetapi oleh TERGUGAT telah diterbitkan Sertifikat menjadi atas nama SULIAH, dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 1079 dan No. 1080 ;
6. Bahwa ternyata berdasarkan putusan Perkara Pidana dengan Terdakwa SULIAH binti H. ABDUL HAMID, No.1652 K/Pid/2000 tanggal 30 Oktober 1999, dalam putusan tersebut telah dinyatakan : pada halaman 29 : "Bahwa barang-barang bukti berupa dua lembar Sertifikat Hak Milik No.1079 dan No. 1080 atas nama terdakwa II SULIAH adalah hasil dari surat wasiat palsu, maka kedua sertifikat tersebut menjadi sertifikat yang cacat hukum. Dengan demikian kedua sertifikat itu tidak dapat dipergunakan sebagai surat bukti hak, dan oleh karena Sertifikat No.1079 dan No. 1080 atas nama terdakwa II SULIAH merupakan hasil dari surat palsu, maka kedua sertifikat tersebut harus tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini bersama-sama dengan surat wasiat tanggal 9 Oktober 1980 sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 201 KUHP" ;
7. Bahwa dengan demikian, maka kedua Sertifikat Hak Milik tersebut sudah tidak berlaku lagi, sehingga Para Pemohon sebagai pihak yang menguasai tanah tersebut berhak mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah eks HGB No. 8 dan No. 9 Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara ;
8. Bahwa Tergugat telah terbukti secara melawan hukum menerbitkan Sertifikat eks HGB No. 8 dan No. 9 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1079 dan No. 1080 atas nama SULIAH, meskipun secara de facto

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 48 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah eks HGB No. 8 dan No. 9 masih dikuasai oleh PARA PENGGUGAT ;

9. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menguasai obyek sengketa tanpa terputus sejak almarhum GOUW KIOE TING meninggal dunia hingga saat ini, sehingga PARA PENGGUGAT berhak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah negara bekas HGB No. 8 dan No. 9 tersebut ;
10. Bahwa untuk itu PARA PENGGUGAT telah mengajukan permohonan hak atas tanah negara bekas HGB No. 8 dan No. 9 tersebut kepada TERGUGAT dengan surat tertanggal 12 Juli 2006, Hal : Permohonan Hak Atas Tanah Negara Eks HGB No. 8 dan No. 9 Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara ;
11. Bahwa atas surat permohonan tertanggal 12 Juli 2006 tersebut, TERGUGAT telah menolak Permohonan hak atas tanah eks HGB No. 8 dan No. 9 tersebut dengan Suratnya tertanggal 19 Juli 2006, dibawah No. 500/333/2006, Perihal : Permohonan Hak Atas Tanah Eks. HGB No.8 dan No.9 yang telah diterima oleh PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 24 Juli 2006 sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sudah terpenuhi ;
12. Bahwa Tergugat didalam Suratnya tertanggal 19 Juli 2006 tersebut, telah menolak dengan menyarankan agar PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan secara perdata, dimana putusan Pidana tersebut dapat Saudara jadikan alat bukti di Pengadilan atau menyarankan bermusyawarah dengan SULIAH sebagai Pemegang Hak ;
13. Bahwa disamping itu didalam Surat Tergugat tertanggal 19 Juli 2006 tersebut, pada butir angka tiga (3) : "Bahwa Putusan Pidana yang Saudara ajukan sebagai bukti dalam mengajukan permohonan hak atas tanah tidak dapat kami proses lebih lanjut, dengan pertimbangan karena putusan pidana hanya sebatas hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan (person) subyek hak bukan menyangkut obyeknya, sehingga hak keperdataan terhadap kedua bidang tanah tersebut tetap harus dihormati ;
14. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, dalam hal ini asas yang dilanggar adalah :
 - a. Asas Kepastian Hukum : dimana PARA PENGGUGAT adalah jelas-jelas sebagai ahli waris dan keturunan yang sah dari almarhum GOUW KIOE TING dan secara de facto menguasai tanah eks HGB No. 8 dan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 48 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 9, sehingga menurut hukum adalah sebagai pihak yang mempunyai hak prioritas untuk mengajukan permohonan hak, karena ternyata berdasarkan putusan perkara Pidana dengan terdakwa SULIAH binti H. ABDUL HAMID, No. 1652 K/Pid/2000 tanggal 30 Oktober 1999, dalam putusan tersebut telah dinyatakan pada halaman 29 : "Bahwa barang-barang bukti berupa dua lembar Sertifikat Hak Milik No.1079 dan No. 1080 atas nama terdakwa II SULIAH adalah hasil dari surat wasiat palsu, maka kedua sertifikat tersebut menjadi sertifikat yang cacat hukum. Dengan demikian kedua sertifikat itu tidak dapat dipergunakan sebagai surat bukti hak, dan oleh karena sertifikat No. 1079 dan No. 1080 atas nama terdakwa II SULIAH merupakan hasil dari surat palsu, maka kedua sertifikat tersebut harus tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini bersama-sama dengan surat wasiat tanggal 9 Oktober 1980 sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 201 KUHAP" atau singkatnya kedua sertifikat HGB No. 8 dan No. 9 tersebut telah dibatalkan/tidak dapat dipergunakan sebagai surat bukti hak, sehingga menurut hukum tanah eks HGB No. 8 dan No. 9 tersebut menjadi tanah negara, PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang mengusai berhak untuk mengajukan permohonan hak ;

- b. Asas Kecermatan : dimana berdasarkan putusan Perkara Pidana No. 1652 K/Pid/2006 tanggal 30 Oktober 1999, dalam putusan tersebut telah dinyatakan pada halaman 29 : "Bahwa barang-barang bukti berupa dua lembar Sertifikat Hak Milik No. 1079 dan No. 1080 atas nama terdakwa II SULIAH adalah hasil dari surat wasiat palsu, maka kedua sertifikat tersebut menjadi sertifikat yng cacat hukum. Dengan demikian kedua sertifikat itu tidak dapat dipergunakan sebagai surat bukti hak, dan oleh karena Sertifikat No. 1079 dan No. 1080 atas nama terdakwa II SULIAH merupakan hasil dari surat palsu, maka kedua sertifikat tersebut harus tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini bersama-sama dengan surat wasiat tanggal 9 Oktober 1980 sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 201 KUHAP" dan disisi lain ternyata PARA PENGGUGAT juga secara de facto masih menguasai tanah eks HGB No. 8 dan No. 9, akan tetapi Tergugat pada butir angka tiga (3) Surat Keputusan TERGUGAT menyatakan : "Bahwa Putusan Pidana yang Saudara ajukan sebagai bukti dalam mengajukan permohonan hak atas tanah tidak dapat kami proses lebih lanjut, dengan pertimbangan karena putusan pidana hanya sebatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan (person) subyek hak bukan menyangkut obyeknya, sehingga hak keperdataan terhadap kedua bidang tanah tersebut tetap harus dihormati, "Hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT tidak cermat didalam membaca putusan pidana tersebut ;

15. Bahwa Keputusan dari Tergugat dalam mengeluarkan Surat Nomor: 500/333/2006 tertanggal 19 Juli 2006, Perihal : Permohonan Hak Atas Tanah Eks. HGB No.8 dan No.9, telah bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku yaitu dalam PP 24/ 1997, sehingga dalam hal ini memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sudah tepat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan tidak sah Keputusan TERGUGAT tersebut dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat tanah eks. HGB No. 8 dan No. 9 Desa Batur menjadi atas nama PARA PENGGUGAT ;
16. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ini sangat mendesak, karena tanah yang dimohonkan Hak oleh PARA PENGGUGAT yaitu tanah Eks. HGB No. 8 dan No. 9 Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara akan segera dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Banjarnegara, seperti dalam relas panggilan kepada Termohon Eksekusi (dalam hal ini PARA PENGGUGAT) masing-masing tanggal 21 Juni 2006 dan 24 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Banjarnegara, sehingga hal ini sangat merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT selaku pihak yang berkepentingan dan telah menguasai kedua obyek tersebut secara turun-temurun, maka dengan didasarkan pada Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tata Usaha Negara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan atas segala keputusan yang berkaitan dengan permohonan hak, peralihan hak, maupun penguasaan atas tanah eks HGB No.8 dan No.9 Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara diatas kepada pihak manapun yang dapat merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT pada saat pendaftaran gugatan ini dan setelah dilakukan pemanggilan para pihak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 48 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan penetapan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan dari Tergugat Nomor : 500/333/2006 tertanggal 19 Juli 2006, Perihal : Permohonan Hak Atas Tanah Eks. HGB No. 8 dan No. 9 yang telah menolak permohonan Para Penggugat atas surat Para Penggugat tertanggal 12 Juli 2006, Hal : Permohonan Hak Atas Tanah Eks. HGB No. 8 dan No. 9 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan dari Tergugat No. 500/333/2006 tertanggal 19 Juli 2006, Perihal : Permohonan Hak Atas Tanah Eks. HGB No. 8 dan No. 9 yang telah menolak permohonan Para Penggugat atas surat Para Penggugat tertanggal 12 Juli 2006, Hal : Permohonan Hak Atas Tanah Eks. HGB No. 8 dan No. 9, dan untuk selanjutnya memproses permohonan hak atas tanah negara dari Para Penggugat menurut ketentuan hukum pertanahan yang berlaku ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum (cacat formil), karena menurut Tergugat gugatan tersebut kurang subyek hukum atau pihak Tergugat tidak lengkap, bahwa ahli waris yang sah dari Gouw Kioe Ting bukan hanya Para Penggugat saja, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 5/PDT.G/1999/PN.Bjn. ahli waris dari Gouw Kioe Ting seluruhnya berjumlah 51 orang. Oleh sebab itu bila ditinjau secara hukum maka yang berhak mengajukan gugatan adalah seluruh ahli waris bukan terbatas hanya Para Penggugat saja. Sehubungan ahli waris yang mengajukan gugatan tidak lengkap maka secara hukum gugatan tersebut harus ditolak ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat cacat hukum karena obyek gugatan berupa Surat No. 500/333/2006 tertanggal 19 Juli 2006 perihal Permohonan Hak Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Eks. HGB No. 8 dan 9, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara jauh lebih sempit karena tidak semua perkara dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 1 ayat (3) maka surat yang dibuat oleh Tergugat belum bersifat konkrit, individual dan final dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat karena :

a. Surat Tergugat tersebut diatas bukan bersifat konkrit :

Hal ini disebabkan karena obyek yang diputuskan oleh Tergugat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara belum bersifat konkrit artinya tanah yang diajukan Permohonan Hak atas tanah oleh Para Penggugat yang dipergunakan dasar adalah Sertifikat HGB No. 8 dan 9 dimana diatas tanah tersebut telah menjadi hak milik orang lain dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 1079 dan 1080. Sudah sepatutnya apabila Tergugat memberikan penjelasan secara hukum kepada Para Penggugat apabila akan mengajukan permohonan hak milik ;

b. Surat Tergugat tidak bersifat Individual :

Hal ini karena surat Tergugat tidak ditujukan pada seseorang namun sekedar penjelasan biasa, karena dalam Surat Tergugat sekedar menjelaskan tata cara apabila terdapat Putusan Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Putusan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu Surat Tergugat bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada seseorang, akan tetapi merupakan informasi atau penjelasan mengenai status tanah yang akan dimohon oleh Para Penggugat ;

c. Surat Tergugat belum Final :

Surat Tergugat yang ditujukan, kepada Para Penggugat belum final karena surat Tergugat sifatnya masih memberikan informasi kepada Para Penggugat bahwa tanah yang dimohon sudah terdapat Putusan Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Sehingga Surat Tergugat bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat, sedangkan dasar permohonan hak atas tanah yang ditujukan oleh Para Penggugat mendasarkan pada Putusan Pidana, apabila dikaji secara hukum putusan pidana tersebut tidak mempunyai kaitan hukum langsung dengan tanah yang akan dimohon karena putusan pidana berkaitan dengan tindakan pelanggaran Subyek hukum yang dikenai sanksi pidana

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 48 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kepada obyek, sehingga dalam Amar Putusan Pidana tidak terdapat mengenai batalnya sertifikat hak milik. Disisi lain Tergugat dalam membuat surat hanya menjelaskan permasalahan apabila terdapat 2 putusan Badan Peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan penjelasan diatas maka obyek gugatan Para Penggugat bukan tergolong Keputusan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa surat yang dibuat Tergugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Pasal 2, Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat No. 500/333/2006 tertanggal 19 juli 2006 perihal Permohonan Hak Atas Tanah Eks. HGB No. 8 dan 9, yang ditujukan kepada Para Penggugat atas dasar pemeriksaan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 5/PDT.G/1999/PN.Bjn. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 656/Pdt.G/1999/PT.Smg. Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pdt/2001 dan Putusan Peninjauan Kembali No.321/PK/Pdt/2004 dimana dalam amar putusan tersebut bahwa gugatan Para Penggugat ditolak, sehingga bila dikaji secara hukum maka kedua bidang tanah bukan milik Para Penggugat. Oleh sebab itu Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewajiban menjelaskan kepada Para Penggugat mengenai permasalahan permohonan hak atas tanah yang telah terdapat putusan peradilan perdata, sedangkan Para Penggugat mengajukan permohonan hak atas tanah berdasarkan Putusan Pidana. Dimana Putusan Pidana tidak dapat menghapus hak keperdataan seseorang ;
4. Bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat lebih mengarah kepada sengketa kepentingan hak keperdataan atau pemilikan hak sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara tersebut. Menurut Tergugat sengketa yang dapat diperiksa oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Bila diteliti secara cermat maka surat yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : 500/333/2006 tertanggal 19 juli 2006 perihal Permohonan Hak Atas Tanah Eks. HGB Nomor : 8 dan 9, yang ditujukan kepada Para Penggugat untuk mengantisipasi masalah yang lebih luas dalam hal pemilikan hak ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 48 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara tersebut karena kewenangan kompetensi absolute dari Peradilan Umum ;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat tidak jelas antara obyek gugatan dan Posita gugatan, oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, nampak jelas bahwa gugatan Para Penggugat cacat hukum, sehingga gugatan Penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima eksepsi/Jawaban Tergugat dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 65/G/TUN/2006/PTUN.Smg. tanggal 5 Desember 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Tergugat No.500/333/2006, tertanggal 19 Juli 2006, perihal : Penolakan Permohonan Para Penggugat Hak atas tanah eks. HGB No. 8 dan 9 Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat No.500/333/2006, tertanggal 19 Juli 2006, perihal : Penolakan Permohonan Para Penggugat Hak atas tanah eks. HGB No. 8 dan 9 Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dan memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat ;

DALAM INTERVENSI :

- Menolak gugatan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
- Membebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.369.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 48 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan No. 21/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY. tanggal 5 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 April 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 April 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 65/Srt.G.TUN/2006/PTUN.SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 30 April 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 1 Mei 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya No. 21/B/TUN/2007/PT.TUN.SBY. tanggal 5 Maret 2007 tanpa mempertimbangkan dalil-dalil yang terungkap selama dalam pemeriksaan dipersidangan PTUN di Semarang dimana Pemohon Kasasi mengirim surat yang ditujukan kepada Para Penggugat/Terbanding/-Termohon Kasasi dengan suratnya No.500/333/2006, tertanggal 19 Juli 2006 perihal Permohonan Hak Atas Tanah Eks HGB No. 8 dan 9 Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara ;
Didasarkan pada warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dimana 2 bidang tanah Eks HGB No. 8 dan 9 Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara telah diterbitkan Sertipikat Hak

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 48 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.1079 dan 1080 an. SULIYAH serta terhadap kedua Sertifikat Hak Milik tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 5/PDT.G/1999/PN.BJN. jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 656/PDT/1999/PT.SMG. jo Putusan Mahkamah Agung No. 275/K/PDT/2001 jo Putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali No. 321 PK/PDT/2004 dan terhadap putusan tersebut, Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 21 September 2006 telah dilaksanakan Eksekusi, dimana kedua bidang tanah tersebut tetap milik SULIAH yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) dari Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 03/Pdt.Eks/2006/PN.BJN. jo No. 5/Pdt.G/1999/PN.BJN. Oleh sebab itu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak mungkin akan menerbitkan sertipikat hak atas tanah atas nama Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Karena Sertifikat Hak Milik No. 1079 dan 1080 masih berlaku dan belum dibatalkan ;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusan No. 21/B/TUN/2007/PT.TUN.SBY. tanggal 5 Maret 2007 tanpa mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 65/G/TUN/2006/PTUN.Smg. tanggal 5 Desember 2006 pada hal 42 alinea 2 yang salah penerapan hukumnya dan kurang tepat mengingat terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1079 dan 1080 mendasarkan pada Pasal 31 (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997. Menurut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan hukum, Hal ini dikarenakan Sertipikat Hak Milik No. 1079 dan 1080 an. SULIYAH diterbitkan pada tanggal 15 April 1996, sehingga Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menggunakan acuan hukum/Dasar Hukumnya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973, karena Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 belum ada/ahir pada saat itu. Apa dibenarkan kajian hukum Majelis Hakim seperti itu, oleh sebab itu Pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat membahayakan terhadap produks-produks Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 48 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.21/B/TUN/2007/PT.TUN.SBY. tanggal 5 Maret 2007, seharusnya mempertimbangkan Putusan No.65/G/TUN/2006/PTUN.Smg. tanggal 5 Desember 2006 Pada hal 42 dan 43 yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan yang terungkap selama dalam persidangan mengingat Sertipikat Hak Milik No. 8 dan 9 bukan atas nama Gouw Kioe Ting, namun yang benar atas Nama Gunarto Gorawa alias Gouw Sek Gwi (Suami SULIAH) yang jangka waktunya berakhir pada tanggal 23 September 1980, sehingga Berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 tahun 1979 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1979 bekas pemegang hak/ahli warisnya dapat mengajukan permohonan hak atas tanah ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang terungkap Selama Pemeriksaan dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2006 telah dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara dimana kedua bidang tanah tersebut diserahkan dan menjadi milik SULIAH sesuai dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) dari Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 03/Pdt.Eks/2006/PN.BJN. jo No.05/Pdt.G/1999/PN.BTN ;
Pada waktu dilaksanakan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarnegara tidak ada pihak-pihak atau Para Penggugat yang merasa keberatan.
Menurut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN mempertimbangkan hasil Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam memutuskan Perkara ini. Serta ikut menegakkan hukum sehingga siapapun yang menguasai lahan tersebut tergolong perbuatan melawan hukum bukan sebaliknya ;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya betul-betul mengabaikan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 5/PDT.G/1999/PN.BJN jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 656/PDT/1999/PT.SMG jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 275/K/PDT/2001 jo Putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali Nomor : 321 PK/PDT/2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dapat disimpulkan pertimbangan Majelis Hakim salah dalam penerapan hukumnya, hal ini dapat menjadi preseden buruk terhadap citra Pengadilan Tata Usaha Negara karena :

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 48 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tidak mempertimbangkan putusan-putusan perdata yang telah mempunyai hukum tetap dan eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarnegara ;

* Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Surabaya betul-betul kurang adil dan membahayakan citra peradilan, karena secara hukum apabila Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi akan mengajukan permohonan hak atas tanah maka Sertipikat Hak Milik No.1079 dan 1080 an. SULIYAH harus dibatalkan terlebih dahulu ;

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tidak melihat dampak hukumnya terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dimana dalam satu amar putasanya berbunyi antara lain :

- Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat No.: 500/333/2006, tertanggal 19 Juli 2006 perihal Penolakan Permohonan Para Penggugat Hak Atas Tanah Eks HGB No. 8 dan 9 Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dan memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat ;

Menurut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi amar putusan tersebut diatas amat sulit dilaksanakan karena :

- a. Kedua Sertipikat Hak Milik No. 1079 dan 1080 Tanggal 15 April 1996 An. Suliah yang telah diperkuat Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No.5/PDT.G/1999/PN.BJN jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 656/PDT/1999/PT.SMG jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 275 K/PDT/2001 jo Putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali No. 321 PK/PDT/2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- b. Kedua Sertipikat Hak Milik No. 1079 dan 1080 tanggal 15 April 1996 an. Suliah masih berlaku sampai sekarang sehingga secara keperdataan harus dilindungi ;

7. Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara No.500/333/2006 tertanggal 19 Juli 2006 Perihal Permohonan Hak Atas Tanah Eks HGB No. 8 dan 9, yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena berdasarkan Undang-Undang No. 5

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 48 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1986 Pasal 2, Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya menjalankan atas dasar pemeriksaan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d ad. 7 :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 31 Juli 2008 oleh Titi Nurmala Siagian, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH. dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

ttd./

H. Imam Soebechi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Titi Nurmala Siagian, SH.MH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp.493.000,-

JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

A.K. Setiyono, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 48 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16